

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank berperan penting bagi masyarakat. Bank bukan hanya sebagai sumber pembiayaan untuk kredit investasi, tetapi juga berperan penting bagi siklus usaha dalam perekonomian. Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank di Indonesia memiliki 2 jenis, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Perbedaan keduanya terletak pada prinsip-prinsip operasional yang diterapkan. Bank Konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan Bank Syariah menggunakan sistem yang tidak mengandung unsur riba salah satunya adalah sistem bagi hasil.

Seiring dengan pertumbuhan perbankan syariah yang pesat, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan yang khusus mengatur tentang perbankan syariah yaitu UU No.21 tahun 2008. Bagi kaum muslimin, adanya Bank Syariah sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan syar'i dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Untuk menghindari kegiatan yang dilarang, maka kegiatan usaha bank syariah melakukan *akad* terlebih dahulu baik dalam menyalurkan

maupun menghimpun dana. *Akad* dalam perbankan syariah yaitu, *akad mudharabah, akad musyarakah, wadiah, dan ijira*.

Salah satu faktor yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan bank adalah dengan melihat besarnya Dana Pihak Ketiga (DPK). DPK merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat baik individu maupun badan usaha. Dana deposito yang diterima oleh pihak bank, dihimpun dalam satu rekening dinamakan deposito *mudharabah* atau penghimpunan dana pihak ketiga. Menurut Yusuf et al. (2011) penghimpunan dana pihak ketiga mendapatkan keuntungan dengan sistem bagi hasil dari penyimpanan uang tersebut dengan jangka waktu tertentu yaitu deposito *mudharabah*. Sedangkan menurut Maulana (2015) mengatakan bahwa dana pihak ketiga merupakan dana masyarakat yang dihimpun oleh bank dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro. Dana yang telah dihimpun oleh pihak bank akan di salurkan kembali kepada masyarakat luas dalam bentuk kredit dengan motif untuk mendapatkan tingkat bagi hasil dari kredit tersebut.

Salah satu produk pendanaan yang ditawarkan bank syariah adalah Deposito *mudharabah* (Witantri, 2020). Deposito *Mudharabah* adalah produk investasi yang dilakukan dengan *akad* bagi hasil dan dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah dan penarikannya hanya dilakukan dengan *akad* bagi hasil dan dilaksanakan berdasarkan prinsip dan penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu sesuai kesepakatan antara nasabah dengan bank umum syariah.

Akad mudharabah bank umum syariah yaitu pihak bank berperan sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan pihak nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang akan disetor dalam jumlah nominal. Jangka waktu penarikannya bermacam, bisa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan serta dapat diperpanjang otomatis. Dengan adanya deposito mudharabah memberikan pilihan kepada masyarakat untuk memilih apakah menginvestasikan dananya pada deposito bank konvensional yang keuntungannya mengacu pada bunga yang berlaku, atau deposito *mudharabah* yang keuntungannya bergantung pada bagi hasil yang diperoleh.

Pendapatan dari deposito *mudharabah* tidak sebagaimana bunga, melainkan berfluktuasi sesuai dengan tingkat pendapatan bank syariah. Deposito *mudharabah* merupakan investasi nasabah kepada bank syariah, sehingga dalam akuntansinya kedudukan deposito tidak dicatat sebagai hutang bank, tetapi dicatat dan disebut sebagai investasi, biasanya disebut investasi tidak terkait (*mudharabah muthalaqah*) (Winarsih, 2012). Dewan Syariah MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Simpanan *mudharabah* memiliki pengaruh yang cukup besar dibandingkan produk-produk lain yang ditawarkan oleh bank syariah.

Pertumbuhan deposito *mudharabah* memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung pertumbuhan deposito *mudharabah*

adalah mekanisme sistem bank umum syariah sesuai dengan prinsip Islam dimana penduduk Indonesia mayoritas adalah seorang muslim.

Bagi hasil merupakan pembagian keuntungan antara pemilik dana dengan pengelola dana. Tinggi rendahnya bagi hasil pada bank syariah akan berpengaruh bagi masyarakat dan menjadikan minat nasabah untuk menabung di bank syariah. Sebelum menginvestasikan dananya, nasabah akan membandingkan tingkat bagi hasil yang diperoleh dari deposito *mudharabah* dengan suku bunga deposito bank konvensional. Tingkat bagi hasil yang tinggi dapat membuat lebih banyak nasabah memilih deposito *mudharabah* dibandingkan deposito konvensional begitupun sebaliknya. Jika suku bunga tinggi, diperkirakan nasabah cenderung mendepositokan dananya pada deposito bank konvensional (Ruslizar et al.).

Pada prinsip bagi hasil, nasabah dan bank umum syariah masing-masing akan menerima keuntungan atau kerugian sebesar bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak. Dalam sistem syariah, pembagian bagi hasil usaha harus disepakati di awal kontrak kerja sama, dengan menentukan porsi masing-masing pihak yang disebut *nisbah*. Sebagai contoh *nisbah* 70 : 30 berarti hasil usaha akan dibagi 70 persen untuk pengelola dana (*mudharib*) dan 30 persen untuk pemilik dana (*shahibul maal*). Karena apabila perhitungan tingkat bagi hasil tidak ditentukan dari awal maka transaksi tersebut telah menjadi gharar atau tidak adil, sehingga transaksi menjadi tidak sesuai dengan prinsip syariah. Para nasabah dalam

menempatkan dananya di bank syariah tentunya dipengaruhi oleh motif untuk mendapatkan keuntungan sehingga jika tingkat bagi hasil yang diberikan bank syariah semakin tinggi maka alokasi dana investasi yang disimpan di bank syariah akan semakin besar (Diyanto et al., 2015).

Terdapat beberapa penelitian mengenai pengaruh tingkat bagi hasil terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*. Hasil penelitian dari Ruslizar et al. (2016) menyatakan bahwa tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*. Witantri (2020) menemukan bahwa tingkat bagi hasil memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*. Saputra (2018) menemukan bahwa tingkat bagi hasil *mudharabah* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Juwita (2019) yang menemukan bahwa tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*.

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat. Tingkat likuiditas pada bank umum syariah diproksi dengan *financing to deposit ratio* (FDR). Dijelaskan bahwa FDR merupakan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan suatu bank umum syariah dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi

rasio FDR suatu bank, maka bank tersebut dianggap semakin baik dalam menjalankan fungsi intermediasinya (Saputra, 2018).

Likuiditas bergantung pada profit yang akan diperoleh, salah satu pertimbangan lainnya dari nasabah adalah keamanan dana. Kemampuan bank mengembalikan dana nasabah termasuk faktor keamanan dana bagi nasabah, sehingga FDR memengaruhi kepercayaan. Ketika likuiditas bank syariah baik dengan asumsi bahwa FDR bank syariah berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka laba yang diperoleh bank tersebut akan meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaannya dengan efektif), sehingga hal tersebut memengaruhi nasabah dalam menempatkan dana dan khususnya deposito *mudharabah* di bank syariah.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ruslizar et al. (2016) menyatakan bahwa likuiditas (FDR), berpengaruh positif terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*. Penelitian oleh Saputra (2018) menyatakan bahwa Likuiditas Bank Umum Syariah yang relatif tinggi, mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*. Dan penelitian dari Diyanto et al. (2015) juga menyatakan bahwa FDR berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*. Bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Anisah (2012) yang mengatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*.

Pembiayaan merupakan sebagian besar aset dari bank syariah sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya. Risiko pembiayaan atau risiko bermasalah dapat diartikan sebagai pembiayaan yang kualitasnya berada di golongan kurang lancar, diragukan dan macet, dan dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca secara gross (Wilda et al., 2021). *Non Performing Finance* (NPF) dapat dikatakan sebagai salah satu indikator kesehatan kualitas aset bank. Status NPF pada prinsipnya didasarkan pada ketepatan waktu bagi nasabah untuk membayarkan kewajiban, baik berupa bunga maupun pengembalian pokok pinjaman. Jika NPF bank syariah meningkat maka akan menurunkan pendapatan bank tersebut (Aryanti, 2020).

Bagi banyak bank, risiko pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang terbesar dihadapi. Pembiayaan bermasalah muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya pembiayaan bermasalah adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya (Sa'adah, 2017)

Penelitian dari Andriani (2017) menunjukkan hasil bahwa risiko pembiayaan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*. Didukung dengan hasil penelitian dari

Nurhidayah et al. (2021) yang menunjukkan hasil bahwa pembiayaan bermasalah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap deposito *mudharabah*. Penelitian yang dilakukan oleh Sa'adah (2017) juga menyatakan bahwa risiko pembiayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Bank memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat maupun terhadap pembangunan. Bank tidak hanya berperan sebagai sumber pembiayaan atau kredit investasi, tetapi juga berperan penting bagi siklus usaha dalam perekonomian. Dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai Perbankan Syariah. Perbankan syariah di Indonesia memiliki beberapa jenis yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Alasan penulis memilih Bank Syariah sebagai subjek penelitian adalah bank syariah banyak diminati oleh masyarakat terutama muslim, karena bank syariah menawarkan produk-produk yang tidak mengandung unsur yang diharamkan menurut islam, yaitu *riba'* dan *gharar*. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji tentang Bank Syariah

Dari beberapa hasil penelitian sebelumnya, penulis tertarik untuk meneliti tentang tingkat bagi hasil, likuiditas, dan risiko pembiayaan sebagai variabel independen dan pertumbuhan deposito *mudharabah* sebagai variabel dependen. Maka atas pertimbangan tersebut, penulis mengambil judul **“Pengaruh tingkat bagi hasil, likuiditas, dan risiko**

pembiayaan terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* pada perbankan syariah yang terdaftar di BEI periode 2016-2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* pada Perbankan Syariah yang terdaftar di BEI periode 2016-2020?
2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* pada Perbankan Syariah yang terdaftar di BEI periode 2016-2020?
3. Apakah risiko pembiayaan berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* pada Perbankan Syariah yang terdaftar di BEI periode 2016-2020?
4. Apakah tingkat bagi hasil, likuiditas, dan risiko pembiayaan berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* pada Perbankan Syariah yang terdaftar di BEI 2016-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh tingkat bagi hasil terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* pada perbankan syariah yang terdaftar di BEI 2016-2020.
2. Untuk menguji pengaruh likuiditas terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* pada perbankan syariah yang terdaftar di BEI 2016-2020.
3. Untuk menguji pengaruh risiko pembiayaan terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* pada perbankan syariah yang terdaftar di BEI 2016-2020.
4. Untuk menguji secara simultan pengaruh tingkat bagi hasil, likuiditas, dan risiko pembiayaan terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* pada perbankan syariah yang terdaftar di BEI 2016-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengendalikan perekonomian baik secara mikro maupun makro yang akan memengaruhi jumlah simpanan jangka panjang pada lembaga keuangan perbankan secara umum baik konvensional maupun syariah

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong manajemen Bank Syariah untuk meningkatkan kinerjanya dalam bidang perbankan syariah dan bisa memberikan pelayanan yang baik untuk nasabah terutama bagi nasabah yang akan mendepositokan dananya.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah awasan dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai bahan rujukan atau referensi penelitian selanjutnya

1.5 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel independen tingkat bagi hasil, likuiditas, dan risiko pembiayaan. Tingkat bagi hasil diproksi dengan *Equivalent Rate* (ER), sedangkan likuiditas diproksi dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan risiko pembiayaan diproksi dengan *Non Performing Finance* (NPF). Subjek dalam penelitian ini adalah Bank Syariah yang terdaftar di BEI periode 2016-2020.